

PEMBENTUKAN- TIM ASESOE PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG UTARA – TAHUN 2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 9 halaman

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 60 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026